

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Partisipasi Masyarakat

a. Pengertian Partisipasi Masyarakat

Partisipasi berasal dari bahasa Inggris yakni *participation* yang berarti ikut serta, peran serta, ambil bagian, hingga keterlibatan seseorang atau kelompok dalam suatu kegiatan tertentu. Partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang dalam suatu kelompok sosial dengan mengambil bagian dari kegiatan masyarakatnya. Partisipasi mencakup dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, hingga pemantauan dan evaluasi.¹

Masyarakat merupakan sekumpulan orang-orang yang hidup bersama, dan terjadi interaksi sosial, perubahan sosial, hingga memunculkan rasa kebersamaan. Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama dalam suatu tatanan pergaulan dan keadaan, sehingga tercipta suatu hubungan, suatu sistem dari kebiasaan, tata cara, dari wewenang dan kerja sama antar berbagai kelompok, penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebiasaan-kebiasaan manusia. Masyarakat merupakan orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan dan mereka mempunyai kesamaan wilayah, identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan tersebut.²

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 68 ayat 2e tentang partisipasi masyarakat menyebutkan bahwasanya masyarakat wajib berpartisipasi dalam semua kegiatan

¹ Tatang M Amirin, "Membedah Konsep dan Teori Partisipasi serta Implikasi Operasionalnya dalam Penelitian Pendidikan", *Jurnal Dinamika Pendidikan*, No 1/Th XII(2005):17.

² Prasetyo, D., & Irwansyah, Memahami Masyarakat Dan Perspektifnya . *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, Vol 1 no 1(2020):33.

pembangunan.³ Keterlibatan masyarakat dalam proses penentuan arah dari strategi kebijaksanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Kesediaan masyarakat untuk membantu berhasilnya setiap program pemerintah sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa mengorbankan kepentingan pribadi.⁴

Fungsi dari partisipasi adalah sebagai suatu kemitraan (*partnership*) dalam pembangunan. Partisipasi masyarakat tercipta jika saling percaya dan saling pengertian antara pemerintah dengan lembaga-lembaga atau anggota masyarakat yang dapat dihidupkan melalui kegiatan saling tolong-menolong, saling percaya, dan saling jujur antara pemerintah dengan masyarakat. Terdapat tiga tradisi konsep partisipasi terutama yang apabila dikaitkan dengan pembangunan masyarakat yang demokratis yaitu : partisipasi politik (*political participation*), partisipasi sosial (*social participation*), serta partisipasi masyarakat (*citizen participation/citizenship*).⁵

Partisipasi masyarakat ditekankan pada masyarakat secara langsung dalam hal pengambilan keputusan pada lembaga dan dalam proses pemerintahan. Tidak hanya sekedar salah satu tujuan dari pembangunan sosial, partisipasi masyarakat merupakan bagian yang integral dalam proses pembangunan sosial yang dirancang oleh pemerintah. Partisipasi masyarakat yaitu ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut sertanya masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan ikut

³ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. UU No 6 tahun 2014 pasal 68 ayat 2e:45.

⁴ Allen Ngongare, dkk, "Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Desa Hatetabako Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol 5 no 73(2019):97.

⁵ Allen Ngongare, dkk, "Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Desa Hatetabako Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol 5 no 73(2019):55.

sertanya masyarakat dalam memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.⁶

Partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan, perhatian, dan sumbangan yang diberikan oleh masyarakat yang berpartisipasi. Partisipasi mensyaratkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, kontribusi terhadap upaya pembangunan dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan yang mencakup semua aspek interaksi antara masyarakat dan pemerintah. Melalui strategi pembangunan yang kontekstual, program-program pembangunan dari pemerintah yang ada bersifat linear dan sektoral dipadukan menjadi program yang sistematis atau holistik, seperti interpretasi budaya para pelaku sekaligus terlibat untuk mensukseskan suatu program.⁷

Keikutsertaan masyarakat dalam suatu program yang diadakan oleh pemerintah dimana keikutsertaannya dinyatakan atau diwujudkan dalam bentuk pencurahan pikiran, pencurahan materil (dana) dan pencurahan tenaga, sesuai dengan harapan program tersebut.⁸ Guna menumbuhkan dan menggerakkan semangat partisipasi, diperlukan prasyarat yang dapat membangkitkan tenaga sosial dalam masyarakat, yaitu meliputi:

- 1) Rasa senasib, sepenanggungan, ketergantungan dan keterikatan dalam suatu masyarakat timbul partisipasi yang tinggi.
- 2) Keterikatan tujuan hidup, dimana apabila tujuan hidup masyarakat jelas maka ketepatan hati, tahan uji dan kemauan keras akan timbul dalam mencapai tujuan bersama.
- 3) Kemahiran menyesuaikan diri dalam segala keadaan sangat penting untuk menimbulkan partisipasi di masyarakat.

⁶ Allen Ngongare, dkk, "Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Desa Hatetabako Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol 5 no 73(2019):55.

⁷ Adrian Tawai dan Moh Yusuf, "*Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan*", Kendari: Literacy Institute (2017) :12.

⁸ Adrian Tawai dan Moh Yusuf, 2017, "*Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan*", Kendari: Literacy Institute(2017): 14.

- 4) Adanya prakarsawan yaitu orang yang memprakarsai sebuah perubahan di masyarakat.
- 5) Iklim partisipasi yang tercipta dalam masyarakat.⁹

b. Tahapan Partisipasi Masyarakat

Bentuk tahapan dari partisipasi dalam kegiatan pelaksanaannya tentu memerlukan prasyarat, salah satunya yaitu unsur kesukarelaan dalam melakukan peran serta tersebut dari berbagai kalangan disekelilingnya untuk dapat mencapai tujuan bersama dalam sebuah program yang akan dilaksanakan.¹⁰ Menurut Sutarta, tahapan-tahapan partisipasi yang berasal dari masyarakat dalam pembangunan yaitu:

1) Partisipasi dalam pengambilan keputusan

Masyarakat berperan serta dalam tahap satu kegiatan yang sedang direncanakan, dipersiapkan serta penetapan segala ketentuan-ketentuan yang akan dipakai nantinya dalam pelaksanaan suatu program bersama. Penentuan alternatif bersama masyarakat guna menuju kesepakatan dari berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama.

2) Partisipasi dalam pelaksanaan rencana

Masyarakat berperan serta dengan bersukarela menyumbangkan tenaganya dalam tahap yang mencakup program yang direncanakan tersebut sedang berjalan. Penggerakan sumber daya dan pembiayaan dalam pelaksanaan program merupakan penentu keberhasilan program.

3) Partisipasi dalam menikmati hasil

Masyarakat yang berperan serta menikmati hasil atau keuntungan dari suatu program yang dijalankan. Partisipasi ini berkaitan dengan kualitas dan kuantitas hasil pelaksanaan program yang dicapai.

4) Partisipasi dalam evaluasi

Partisipasi ini terlihat setelah program selesai dengan menerima respon masyarakat yang diartikan

⁹ Adrian Tawai dan Moh Yusuf, “*Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan*”, Kendari: Literacy Institute(2017): 10.

¹⁰ Adrian Tawai dan Moh Yusuf, “*Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan*”, Kendari: Literacy Institute(2017):14-15.

sebagai umpan balik (*feed back*) sebagai masukan dan saran untuk tindak lanjut dalam sebuah program yang dilaksanakan. Tahapan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program berjalan.¹¹

c. Pendekatan Partisipasi Masyarakat

Beberapa pendekatan yang digunakan guna memajukan partisipasi masyarakat antara lain :¹²

- 1) Pendekatan partisipasi pasif, pelatihan dan informasi
Pendekatan dimana pihak luar lebih menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, keterampilan serta sumber daya. Sehingga partisipasi tersebut memberikan komunikasi satu arah, dari atas ke bawah dan hubungan pihak eksternal dan masyarakat bersifat vertikal. Pendekatan ini tidak memperhatikan tanggapan masyarakat terlebih dahulu, informasi yang diberitahukan sangat terbatas pada kalangan ahli dari luar kelompok sasaran.
- 2) Pendekatan partisipasi aktif
Pendekatan yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berinteraksi secara aktif dan lebih intensif dengan para petugas eksternal, masyarakat ikut berpartisipasi dalam melakukan analisis kolektif dalam perumusan kegiatan dari program yang dijalankan, serta mengawasi keputusan lokal dan berkepentingan untuk menjaga dan memperbaiki struktur dari kegiatan yang dilakukan.
- 3) Pendekatan partisipasi dengan keterikatan
Pendekatan dimana masyarakat diberikan kesempatan guna melakukan pembangunan, dan diberikan pilihan untuk terikat pada sesuatu program dan bertanggung jawab atas program tersebut. Masyarakat memegang kendali atas pemanfaatan sumber daya yang ada atau yang digunakan.

¹¹ Adrian Tawai dan Moh Yusuf, “*Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan*”, Kendari: Literacy Institute(2017): 22.

¹² Simon Sanjoyo Hutagalung, “*Buku Ajar Partisipasi dan Pemberdayaan di Sektor Publik*”, Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi(2022): 12-13.

- 4) Pendekatan dengan partisipasi setempat
Pendekatan ini mencerminkan kegiatan pembangunan atas dasar keputusan yang diambil oleh masyarakat setempat dalam mengelola program kegiatan.

d. Tingkatan Dalam Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat tumbuh dan berkembang akibat adanya kepercayaan dan kesempatan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakatnya untuk terlibat secara aktif didalam proses pembangunan. Adapun tingkatan dalam partisipasi masyarakat meliputi:

- 1) Manipulasi (*manipulation*)
Tingkat paling rendah mendekati situasi tidak terdapat partisipasi dalam masyarakat. Cenderung berbentuk indoktrinasi.
- 2) Konsultasi (*conculatation*)
Masyarakat memiliki peluang untuk memberikan saran akan digunakan seperti yang mereka harapkan.
- 3) Bangunan konsensus (*consensus building*)
Masyarakat berinteraksi untuk saling memahami dan dalam posisi saling bernegosiasi, toleransi dengan seluruh anggota kelompok.
- 4) Pengambilan keputusan (*decision making*)
Konsensus yang terjadi didasarkan pada keputusan kolektif dan bersumber pada rasa tanggung jawab untuk menghasilkan sesuatu. Negosiasi mencerminkan derajat perbedaan yang terjadi dalam individu maupun kelompok masyarakat.
- 5) Pengambilan resiko (*risk-taking*)
Proses yang berlangsung dan berkembang bukan sekedar menghasilkan keputusan, tetapi memikirkan akibat dari hasil yang menyangkut keuntungan, hambatan dan implikasi. Pada tahap ini semua orang memikirkan risiko yang diharapkan dari hasil keputusan. Karenanya, akuntabilitas merupakan basis penting
- 6) Kemitraan (*partnership*)
Memelukan kerja secara equal menuju hasil yang mutual. Equal tidak sekedar dalam bentuk struktur dan fungsi tetapi dalam tanggung jawab.

7) Manajemen diri (*self management*)

Tingkatan paling tinggi dimana masyarakat berinteraksi dalam proses saling belajar guna mengoptimalkan hasil dan hal-hal yang menjadi perhatian.

2. Pengelolaan Kebersihan Lingkungan

a. Pengertian Pengelolaan Lingkungan

Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa upaya terpadu guna melestarikan fungsi lingkungan hidup yang terdiri dari kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup.¹³ Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggungjawab negara, asas berkelanjutan serta asas manfaat bertujuan guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan dengan berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan di Indonesia. Setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban untuk berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup, sehingga dapat tercapai kelestarian fungsi dari lingkungan hidup.¹⁴

Pengelolaan lingkungan hidup adalah salah satu upaya terpadu dalam rangka pelestarian lingkungan yang meliputi berbagai upaya mulai dari pengalokasian dan pemanfaatan lingkungan hingga pemulihan lingkungan yang bertujuan untuk pembangunan berwawasan lingkungan serta pembangunan berkelanjutan.¹⁵ Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup yang merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan guna melestarikan fungsi

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Sekretariat Kabinet RI, Jakarta:65.

¹⁴ Suhartini, "*Pengelolaan Lingkungan*", Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta(2008):1-2.

¹⁵ Prinsip Pengelolaan Lingkungan (Pembangunan Berwawasan Lingkungan), Diakses dari: https://dlhk.bantenprov.go.id/upload/article/2021/Prinsip_Pengelolaan_Lingkungan.pdf Pada 28 Juni 2022:87.

lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, serta penegakan hukum.¹⁶ Adapun penjelasannya yaitu:¹⁷

1) Perencanaan

Dilakukan dengan tahapan inventarisasi atau pencatatan lingkungan hidup, penetapan wilayah ekoregion, serta penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). Dalam melakukan inventarisasi lingkungan hidup dilakukan sesuai dengan wilayahnya guna memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam. Hal tersebut dilakukan guna menentukan daya dukung dan daya tampung serta cadangan sumber daya alam di wilayah ekoregion.

2) Pemanfaatan

Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup, keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup, serta keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dapat ditetapkan oleh menteri, gubernur, maupun bupati atau walikota yang diatur dalam peraturan pemerintah.

3) Pengendalian

Pengendalian pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengendalian pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup meliputi pencegahan, penanggulangan serta pemulihan yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat,

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Sekretariat Kabinet RI, Jakarta:65.

¹⁷ Prinsip Pengelolaan Lingkungan (Pembangunan Berwawasan Lingkungan), Diakses dari: https://dlhk.bantenprov.go.id/upload/article/2021/Prinsip_Pengelolaan_Lingkungan.pdf Pada 28 Juni 2022:87.

Pemerintah Daerah, ataupun penanggung jawab usaha kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.

4) Pemeliharaan

Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan dengan cara konservasi sumber daya alam, pencadangan sumber daya alam yang merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu, serta pelestarian fungsi atmosfer. Konservasi sumber daya alam dilakukan dengan cara perlindungan sumber daya alam, pengawetan sumber daya alam, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam tersebut. Pelestarian fungsi atmosfer dilakukan dengan cara mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, perlindungan lapisan ozon, serta perlindungan terhadap hujan asam.

5) Pengawasan

Dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara instrumen pengawasan dan perizinan. Perlu dikembangkan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain. Dengan cara itu diharapkan akan menimbulkan efek jera juga meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi kehidupan generasi masa kini dan masa yang akan datang.

6) Penegakan Hukum

Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas *ultimum remedium* yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Dalam Undang-Undang ini memperkenalkan ancaman hukuman minimum disamping maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu,

keterpaduan penegakan hukum pidana, serta pengaturan tindak pidana korporasi.

b. Prinsip Pengelolaan Lingkungan

Pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan cara memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan, antara lain terpadu, berkelanjutan, partisipatif, dan melembaga. Adapun penjelasannya sebagai berikut:¹⁸

1) Terpadu

Upaya kegiatan yang dilakukan dengan cara bersinergi satu sama lainnya. Ketika kegiatan pemanfaatan lingkungan dilakukan, maka secara bersamaan pula dilakukan upaya pengendalian, pengawasan, dan pemeliharaan yang dilakukan secara terpadu yang meliputi sektoral, ekosistem, dan bidang ilmu.

2) Berkelanjutan

Dalam kegiatan pemanfaatan lingkungan dalam suatu kegiatan pembangunan yang dapat berlangsung secara terus menerus sehingga lingkungan masih dapat dimanfaatkan oleh generasi yang akan datang. Oleh karena itu, interaksi antar komponen-komponen lingkungan harus seimbang.

3) Partisipatif

Diperlukan adanya partisipasi dari seluruh unsur yang terkait, yang meliputi pemerintah, pelaku pembangunan dan masyarakat yang bersama-sama berperan secara aktif dalam kegiatan pengelolaan lingkungan. Semua pihak mempunyai hubungan yang setara dalam pengambilan keputusan sebagai mitra dalam bekerjasama.

4) Melembaga

Dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan yang merupakan suatu kebiasaan, bukan sesuatu yang dipaksakan. Hal ini merupakan suatu sistem yang

¹⁸ Prinsip Pengelolaan Lingkungan (Pembangunan Berwawasan Lingkungan), Diakses dari: https://dlhk.bantenprov.go.id/upload/article/2021/Prinsip_Pengelolaan_Lingkungan.pdf Pada 28 Juni 2022:88.

telah diterima, disepakati dan diakui oleh semua pihak. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas manfaat yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan Indonesia.

c. Sasaran Pengelolaan Lingkungan

Pengelolaan lingkungan hidup harus mempunyai sasaran yang tepat. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:¹⁹

- 1) Tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup.
- 2) Terwujudnya insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindakan untuk melindungi dan membina lingkungan hidup.
- 3) Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa yang akan datang.
- 4) Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- 5) Terkendalinya pemanfaatan sumberdaya secara bijaksana.
- 6) Terlindungnya NKRI terhadap dampak yang menyebabkan perusakan lingkungan hidup.

Masyarakat Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pelaksanaanya dilakukan dengan cara:²⁰

- 1) Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan. Kemampuan dan keberdayaan masyarakat merupakan prasyarat guna menumbuhkan

¹⁹ Prinsip Pengelolaan Lingkungan (Pembangunan Berwawasan Lingkungan), Diakses dari: https://dlhk.bantenprov.go.id/upload/article/2021/Prinsip_Pengelolaan_Lingkungan.pdf Pada 28 Juni 2022:88.

²⁰ Prinsip Pengelolaan Lingkungan (Pembangunan Berwawasan Lingkungan), Diakses dari: https://dlhk.bantenprov.go.id/upload/article/2021/Prinsip_Pengelolaan_Lingkungan.pdf Pada 28 Juni 2022:90.

kemampuan masyarakat sebagai pelaku dalam pengelolaan lingkungan hidup bersama pemerintah.

- 2) Menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat. Dengan meningkatnya kemampuan dan kepeloporan masyarakat akan meningkatkan efektivitas peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- 3) Menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat dalam melakukan pengawasan sosial. Dengan meningkatkan ketanggapsegeraan masyarakat akan semakin menurunkan kemungkinan terjadinya dampak negatif.
- 4) Memberikan saran dan pendapat.
- 5) Menyampaikan informasi atau penyampaian laporan.

d. Tujuan Pengelolaan Lingkungan

Tujuan dari pengelolaan lingkungan hidup yaitu sebagai berikut:²¹

- 1) Tercapainya keselarasan antara hubungan manusia dengan lingkungan hidup.
- 2) Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana.
- 3) Terwujudnya pembina lingkungan hidup.
- 4) Terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan guna kepentingan generasi sekarang dan mendatang.
- 5) Terlindunginya negara terhadap dampak kegiatan yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan.

3. Bank Sampah

a. Sistem Bank Sampah

Bank sampah merupakan suatu sistem pengelolaan sampah yang secara kolektif dan melibatkan masyarakat untuk berperan serta didalam pelaksanaannya. Semua kegiatan dalam sistem bank sampah dilakukan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Sama seperti halnya bank konvensional bank sampah pun memiliki sistem

²¹ Prinsip Pengelolaan Lingkungan (Pembangunan Berwawasan Lingkungan), Diakses dari: https://dlhk.bantenprov.go.id/upload/article/2021/Prinsip_Pengelolaan_Lingkungan.pdf Pada 28 Juni 2022:91.

manajerial yang dalam operasionalnya dilakukan oleh masyarakat. Bank sampah juga bisa memberikan manfaat ekonomi untuk masyarakat. Dengan sistem menampung, memilah, dan menyalurkan sampah, masyarakat mendapatkan keuntungan ekonomi dari menabung sampah.²²

Sampah yang disetorkan oleh masyarakat kepada petugas bank sampah harus sudah dipilah, sehingga persyaratan ini mendorong masyarakat untuk memisahkan dan mengelompokkan sampah berdasarkan jenisnya. Bank sampah menciptakan budaya baru agar masyarakat mau dan sukarela dalam memilah sampah. Sistem bank sampah dapat dijadikan alat untuk rekayasa sosial, sehingga terbentuk sistem atau suatu tatanan pengelolaan sampah yang lebih baik di masyarakat.²³

b. Standar Manajemen Bank Sampah

Dalam standar manajemen bank sampah memiliki 4 komponen beserta sub komponen-komponennya, yang meliputi:²⁴

1) Penabung sampah

Penabung sampah memiliki sub komponen, yaitu:²⁵

- Penyuluhan Bank Sampah minimal 3 bulan sekali
- Pemberian tempat sampah terpilah bagi penabung
- Pemberian buku tabungan ke penabung
- Telah melakukan pemilahan sampah
- Telah melakukan upaya mengurangi sampah

2) Pelaksana bank sampah

Sub komponen dalam pelaksana bank sampah meliputi:²⁶

- Memakai alat pelindung diri saat pelayanan

²² Eka Utami, “*Buku Panduan Sistem Bank Sampah dan 10 Kisah Sukses*”, Yayasan Unilever Indonesia(2013): 3.

²³ Eka Utami, “*Buku Panduan Sistem Bank Sampah dan 10 Kisah Sukses*”, Yayasan Unilever Indonesia(2013): 4.

²⁴ Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo, “*Pengelolaan Sampah Melalui Bank Sampah*”, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta(2019):14.

²⁵ Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo, “*Pengelolaan Sampah Melalui Bank Sampah*”, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta(2019):14.

²⁶ Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo, “*Pengelolaan Sampah Melalui Bank Sampah*”, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta(2019):14.

- Cuci tangan menggunakan sabun sebelum dan sesudah pelayanan
 - Direktur Bank sampah berpendidikan minimal SMA/ sederajat
 - Telah mengikuti pelatihan Bank Sampah
 - Monev setiap bulan
 - Jumlah pengelola harian paling sedikit lima orang
 - Pengelola mendapat gaji atau insentif per bulan
- 3) Pengepul atau pembeli sampah
Pengepul atau pembeli sampah memiliki sub komponen, antara lain:²⁷
- Tidak melakukan pembakaran sampah
 - Mempunyai naskah kerjasama atau MOU sebagai mitra bank sampah
 - Mampu menjaga kebersihan lingkungan
 - Mempunyai izin usaha
- 4) Pengelolaan sampah di bank sampah
Sub komponen dalam pengelolaan sampah di bank sampah meliputi:²⁸
- Sampah layak tabung diambil
 - Sampah layak kreasi didaur ulang oleh pengrajin binaan bank sampah
 - Sampah layak kompos dikelola skala RT atau skala komunal
 - Sampah layak buang (residu) diambil petugas PU 2 kali seminggu
 - Cakupan wilayah pelayanan paling sedikit 1 kelurahan yaitu 500 KK
 - Sampah yang diangkut ke TPA berkurang 30-40% setiap bulannya
 - Jumlah penabung bertambah rata-rata 5 sampai 10 penabung setiap bulannya
 - Adanya replikasi Bank Sampah setempat ke wilayah lain

²⁷ Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo, “*Pengelolaan Sampah Melalui Bank Sampah*”, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta(2019):14.

²⁸ Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo, “*Pengelolaan Sampah Melalui Bank Sampah*”, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta(2019):14.

c. **Pendirian dan Pengembangan Sistem Bank Sampah**

Pendirian dan pengembangan dari sistem bank sampah meliputi:²⁹

1) Sosialisasi awal

Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan pengenalan dan pengetahuan dasar kepada masyarakat mengenai bank sampah. Hal yang disampaikan antara lain tentang bank sampah sebagai program nasional, pengertian bank sampah, alur pengelolaan sampah dan sistem bagi hasil dalam sistem bank sampah. Penjelasan menonjolkan berbagai sisi positif sistem bank sampah sehingga masyarakat tergerak untuk ikut dan melaksanakan sistem bank sampah.³⁰

2) Pelatihan teknis

Setelah masyarakat sepakat untuk melakukan sistem bank sampah, perlu dilakukan pertemuan lanjutan untuk memberikan penjelasan detail tentang standarisasi sistem bank sampah, mekanisme kerja bank sampah, serta keuntungan dari sistem bank sampah, sehingga masyarakat lebih siap pada saat harus melakukan pemilahan sampah hingga penyeteroran ke bank sampah. Forum tersebut dimanfaatkan untuk bermusyawarah penentuan nama bank sampah, pengurus bank sampah, lokasi kantor dan tempat penimbangan bank sampah, pengepul, hingga jadwal penyeteroran sampah ke bank sampah.³¹

3) Pelaksanaan sistem bank sampah

Pelaksanaan bank sampah dilaksanakan pada hari yang disepakati dalam musyawarah yang telah dilakukan sebelumnya. Pengurus siap dengan keperluan administrasi dan peralatan timbang, sedangkan masyarakat sebagai nasabah datang ke kantor bank sampah dan lokasi penimbangan dengan

²⁹ Eka Utami, “*Buku Panduan Sistem Bank Sampah dan 10 Kisah Sukses*”, Yayasan Unilever Indonesia(2013): 10.

³⁰ Eka Utami, “*Buku Panduan Sistem Bank Sampah dan 10 Kisah Sukses*”, Yayasan Unilever Indonesia(2013): 8.

³¹ Eka Utami, “*Buku Panduan Sistem Bank Sampah dan 10 Kisah Sukses*”, Yayasan Unilever Indonesia(2013): 8.

membawa sampah yang sudah dipilah. Masyarakat akan mendapatkan uang yang disimpan dalam tabungan sesuai dengan nilai sampah yang disetorkan.³²

4) Pemantauan dan evaluasi

Berbagai tantangan mungkin saja muncul saat dilaksanakannya penerapan bank sampah. Organisasi masyarakat harus tetap melakukan pendampingan selama sistem berjalan sehingga dapat membantu masyarakat dalam memecahkan masalah dengan lebih cepat. Evaluasi dilakukan guna pelaksanaan bank sampah yang lebih baik.³³

5) Pengembangan

Sistem bank sampah dapat berkembang menjadi unit simpan pinjam, unit usaha sembako, koperasi hingga pinjaman modal usaha. Perluasan fungsi dari bank sampah bisa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.³⁴

B. Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka merupakan bagian yang memuat pemaparan secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dibahas. Tinjauan kritis terhadap hasil kajian terdahulu perlu dilakukan, sehingga dapat ditemukan dimana posisi penelitian yang akan dilakukan ini berbeda. Adapun hasil kajian penelitian terdahulu yang dianggap mempunyai relevansi dengan penelitian ini, yaitu:

³² Eka Utami, 2013, "*Buku Panduan Sistem Bank Sampah dan 10 Kisah Sukses*", Yayasan Unilever Indonesia(2013): 9.

³³ Eka Utami, "*Buku Panduan Sistem Bank Sampah dan 10 Kisah Sukses*", Yayasan Unilever Indonesia(2013): 9.

³⁴ Eka Utami, "*Buku Panduan Sistem Bank Sampah dan 10 Kisah Sukses*", Yayasan Unilever Indonesia(2013): 9.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

NAMA PENELITIAN	JUDUL PENELITIAN	HASIL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
Siti Hajar	Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Bank Sampah Pematang Pudu Bersih Duri	Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Bank Sampah Kelurahan Pematang Pudu Duri adalah pengetahuan dan keahlian, pekerjaan masyarakat, tingkat pendidikan dan buta huruf, jenis kelamin, dan kepercayaan terhadap budaya tertentu.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Partisipasi masyarakat dalam bank sampah 2) Penelitian kualitatif deskriptif 3) Pengambilan data dengan wawancara dan observasi 	a) Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah
Alfian Dimas Prastiyantoro	Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Bank	Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan	1) Partisipasi masyarakat dalam bank sampah	a) Faktor-faktor yang mempengaruhi

NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	HASIL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
	<p>Sampah Gemah Ripah di Dusun Badegan Desa Bantul</p>	<p>bank sampah Gemah Ripah karena adanya dorongan yang ada dalam diri pribadi dan ajakan dari pihak luar baik dari temanmaupun pengurus Bank Sampah Gemah Ripah. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan bank sampah Gemah Ripah yaitu faktor pengetahuan mengenai permasalahan dan pengelolaan sampah, faktor keyakinan</p>	<p>2) Penelitian kualitatif 3) Pengambilan data dengan wawancara dan observasi</p>	<p>partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah</p>

NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	HASIL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
<p>Trio Saputra, Nurpeni, Widia Astuti, Harsini, Sri Roserdevi Nasution, Eka & Sulaiman Zuhdi</p>	<p>Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Bank Sampah</p>	<p>untuk ikut serta menciptakan perubahan, serta faktor insentif dan manfaat. Belum terciptanya kota bersih tanpa sampah dengan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Bank Sampah Pekanbaru dikarenakan sosialisasi yang merata belum dilakukan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap sampah.</p>	<p>1) Partisipasi masyarakat dalam bank sampah 2) Penelitian kualitatif 3) Pengambilan data dengan wawancara dan observasi</p>	<p>a) Pendekatan Fenomenologi b) Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah</p>

NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	HASIL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
Ina Yuliana & Yuni Wijayanti	Partisipasi Masyarakat pada Program Bank Sampah	Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam program bank sampah di Kecamatan Ungaran Barat yaitu terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan, sikap, perilaku memilah sampah, ketersediaan fasilitas tempat sampah dan bank dengan manfaat sampah partisipasi masyarakat. Sedangkan faktor	1) Partisipasi masyarakat dalam bank sampah	a) Penelitian kuantitatif b) Observasional analitik c) Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah

NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	HASIL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
		tingkat pendidikan, pekerjaan, dan ketersediaan lahan tidak berpengaruh signifikan dengan partisipasi masyarakat dalam program bank sampah.		

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir penelitian ini dilakukan berdasarkan adanya permasalahan dalam pengelolaan sampah yang meliputi tiga bagian yaitu bagian pembuangan sampah, bagian proses pengelolaan sampah, serta bagian pemrosesan akhir sampah. Sebagai alternatif pemerintah daerah kabupaten Jepara menghimbau pada peringatan hari peduli sampah nasional untuk membentuk bank sampah-bank sampah di setiap kelurahan di kabupaten Jepara. Dengan strategi penerapan 4R (*Reuse, Reduce, Recycle, Repair*) dalam pengelolaan sampah pada sumbernya di tingkat masyarakat dengan pola insentif ekonomi.

Dalam pengelolaan program bank sampah tentunya tak luput dari partisipasi masyarakat sekitar. Tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah sampah yang semakin hari semakin menumpuk, menjaga kebersihan lingkungan dan menumbuhkan rasa kepedulian masyarakat desa dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan, menambah pendapatan masyarakat, serta menumbuhkan rasa guyub rukun di masyarakat. Melalui penelitian ini dapat diketahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kebersihan lingkungan melalui program bank sampah karang taruna di Kelurahan Manyargading Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara dan bagaimana dampak dari partisipasi masyarakat pada program bank sampah tersebut. Dalam hal tersebut maka dilakukan penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan kebersihan lingkungan melalui program bank sampah di kelurahan manyargading kecamatan kalinyamatan kabupaten jepara.

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

